



PUTUSAN

Nomor 579/Pdt.G/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Konvensi, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pensiunan Aparat Sipil Negara Pada Kantor Camat Binueang, tempat kediaman di Lingkungan Perumtel (dekat Kost Ani), Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr.Kahar,S.H.,M.H., Advocat/Penasehat Hukum beralamat di Jl.Empang No.2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register Nomor 119/SK/XI/2019 tanggal 26 November 2019 sebagai Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvens;

melawan

Termohon Rekonvensi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Durian, Lorong belakang, Lingkungan Tanro Timur, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Termohon konvensi / Penggugat Rekonvens;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsens dan Termohon konvensi / Penggugat Rekonsens, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 579/Pdt.G/2019/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Ahad tanggal 4 November 1984 M. bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1405 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 284/11/XI/1984, tertanggal 15 November 1984, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Walio, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Lamangga, Kecamatan Walio, Kabupaten Buton, kemudian Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Ujung, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah bersama di Lingkungan Tanro Timur, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar selama kurang lebih 30 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak I;
 - 3.2. Anak II;
 - 3.3. Anak III;

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2019/PA.Pwl



3.4. Anak IV dan kini anak pertama dan kedua telah berumah tangga sedangkan anak ketiga dan anak keempat berada dalam asuhan Pemohon;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis;

5. Bahwa pada tahun 1997 di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki bernama Basri, pada saat Pemohon menanyakan hal tersebut Termohon malah mengelak dan mengatakan Termohon tidak ada hubungan dengan laki-laki tersebut, namun Termohon malah mencurigai Pemohon mempunyai hubungan asmara dengan perempuan bernama Bunga yang tidak lain adalah sepupu Pemohon bahkan Termohon menyuruh Pemohon untuk membuat surat pernyataan cerai, bahkan Termohon juga mengatakan jika Termohon sudah tidak suka lagi dengan Pemohon;

6. Bahwa Pemohon sudah sering menasehati Termohon dan mengatakan kepada Termohon jika Pemohon tidak mempunyai hubungan asmara sama sekali dengan wanita tersebut yang tidak lain adalah keluarga Pemohon sendiri, namun Termohon tetap saja tidak percaya dan hanya mengabaikan Pemohon jika dinasehati, sehingga pada saat kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah harmonis lagi dan terjadi cekcok terus menerus;

7. Bahwa pada bulan Juni 2019, puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, padahal Pemohon sering menasehati dan menyuruh Termohon agar tetap bersabar, namun Termohon tidak terima dengan nasehati tersebut, bahkan Termohon mengatakan kepada Pemohon dengan kata-kata Suami yang tidak berguna dan jika saya keluar rumah kamu tidak usah tanyakan dan saya tidak larang kamu kawin dengan Bunga daripada kamu berzina dan

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2019/PA.Pwl



pada saat itu pula Termohon mengusir Pemohon dari rumah dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon juga merasa sangat kecewa dan sakit hati atas sikap Termohon dan terjadilah pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa kini telah pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 3 bulan;

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan,;

10. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik; .

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon Konvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya hadir dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dewiati, S.H., M.H.) tanggal 12 November 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis sekaligus dengan gugatan rekonsvansi bertanggal 20 November 2019 sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada poin 1,2,3 dan adalah benar
2. Bahwa pada jawaban nomor 5 tidak benar dan bohong sebab Termohon tidak ada hubungan apa-apa atau hubungan asmara melainkan hubungan bisnis sdr.basri dimintai untuk menjual rumah justru yang terjadi Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama Hj.Hasna dan Termohon tidak pernah menyuruh membuat pernyataan cerai
3. Bahwa sebenarnya hubungan Pemohon dan Termohon baik-baik saja hanya saja Pemohon yang selalu mencari jalan agar bisa cerai dengan Termohon;
4. Bahwa pada poin 7 Termohon sam sekali bukan tidak mensyukuri akan penghasilan dari Pemohon karena Pemohon tahu seberapa besar penghasilan dari Pemohon jadi tuduhan Pemohon bahwa Termohon tidak mensyukuri adalah tidak benar;
5. Bahwa Termohon juga tidak mengusir Pemohon dari rumah bagaimana Termohon bisa mengusir Pemohon sementara rumah yang ditempati adalah rumah bersama.jadi adalah tidak benar jika Termohon mengusir Pemohon justru pemohn yang mau keluar sendiri;
6. Bahwa kalau adil Pemohon pada poin 8 hanya Pemohon yang sengaja mninggalkan rumah agar tidak Termohon tidak gubris apa yang dilakukan diluar sana bahwa berdasarkan jawaban Termohon dalam permohonannya,minta kepada hakim uantum menolaknya secara keseluruhan.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil replik konvensi dan jawaban dalam Rekonsvensi terkecuali yang diakui Pemohon dan yang juga tidak merugikan Termohon.

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2019/PA.Pwl



2. Bahwa Termohon tetap pula pada jawaban semula sebagaimana yang telah diajukan dalam persidangan lalu.

3. Bahwa pada poin 4 dan 5 replik sekali lagi Termohon tegaskan bahwa Termohon bahwa penyebab karena Pemohon dan Termohon sudah tidak cocok melainkan disebabkan dari pihak anak pertama oleh Pemohon tidak dapat mengambil sikap tegas terhadap anak pertamanya.

4. Bahwa apa yang dikatakan Pemohon bahwa sumbernya adalah dari Termohon justru itu namanya membalikkan fakta justru Termohon selalu membela anaknya kalau dimarahi Pemohon, apa itu semua belum berbuat layaknya istri.

Dan oleh karena itu kami mohon Pemohonan Pemohon agar ditolak.

DALAM REKONVENS

Bahwa apa yang Termohon uraikan diatas dalam jawaban Termohon erat hubungannya dengan gugatan Rekonvens ini dan jika permohonan cerai yang diajukan Pemohon/tergugat Rekonvens diterima dan dikabulkan maka Termohon mengajukan gugatan Rekonvens ini sebagai berikut

1. Bahwa oleh karena Pemohon/tergugat dalam rekonvensi adalah seorang pegawai negeri sipil yang sekarang sudah pensiun, maka Termohon/penggugat Rekonvens meminta kepada yang mulia majelis hakim memberikan gaji seperdua kepada penggugat Rekonvens/Termohon dari total Rp.4.000.000 sehingga menjadi Rp.2.000.000 jadi Rp.2.000.000 tergugat Rekonvens dan penggugat Rekonvens Rp.2.000.000 apa lagi yang memelihara anak ada pada penggugat Rekonvens dan demikian pula terhadap gaji 13 tergugat Rekonvens/Pemohon harus dibagi 2 masing-masing Pemohon/tergugat Rekonvens 50 persen dan Termohon/penggugat Rekonvens mendapatkan 50%;

2. Bahwa selain diatas Termohon/penggugat Rekonvens meminta pula berupa;

- Nafkah Mut'ah sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- Nafkah iddah sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah)

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- Nafkah anak sebesar Rp.1.200.000 (satu juta rupiah/tiap bulannya selama anak masih membutuhkan karena ada yang sekolah dan ada yang kuliah hingga anak memperoleh pekerjaan;
- Hadhanah

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Termohon dalam konvensi dan penggugat dalam Rekonvens meminta kepada bapak majelis hakim agar bisa Menghukum kepada Pemohon/tergugat Rekonvens dengan putusan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

1. Menolak secara keseluruhannya permohonan Pemohon;
2. Menerima jawaban Termohon secara keseluruhannya;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvens/ Termohon secara keseluruhannya;
2. Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sebagai berikut
 - 2.1. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)
 - 2.2. .Nafkah iddah sebesar Rp.14.000.000 (empat belas juta rupiah)
 - 2.3. .Nafkah anak sebesar Rp.1.200.000 (satu juta rupiah/tiap bulannya selama anak masih membutuhkan karena ada yang sekolah dan ada yang kuliah hingga anak memperoleh pekerjaan;
3. Nafkah Hadanah sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)totalnya Rp.31.500.000 (tiga puluh satu jutalima ratus ribu rupiah)
4. Membebani biaya kepada Pemohon/tergugat Rekonvens.
5. Menghukum Pemohon/tergugat Rekonvens untuk menyerahkan 50% gaji bulanannya kepada penggugat Rekonvens/Termohon sebesar Rp.2.000.000 dan demikian puluh gaji 13 juga harus diberi kepada penggugat Rekonvens/Termohon;

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil dan menurut hukum akhirul dalam diaturkan banyak terima kasih.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban terhadap gugatan Rekonvens secara tertulis sebagaimana dalam berita acara tanggal 28 Agustus 2019;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan duplik dan replik Rekonvens ,sebagaimana dalam berita acara tanggal 18 Desember 201 dan kemudian duplik Rekonvens oleh Pemohon sebagaimana dalam berita acara tanggal 6 Januari 2019;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7604042412600003 tanggal 28 Mei 2012, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7604040304090012 tanggal 22 Januari 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 284/11/XI/1984 Tanggal 15 November 1984, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Walio, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi tulisan tangan Termohon bertanggal 14 JULI 2018 Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Kiri-kiri, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama **Pemohon Konvensi** dan Termohon bernama **Termohon Rekonvensi** karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah orang tua Termohon di Walio Kabupaten Buton dan rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Polewali di Kabupaten Polewali dan terakhir dirumah bersama di Tanro Timur, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa selama masa perkawinan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumahtangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 1997 Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada acara perkawinan keluarga pada tanggal 13 Juli 2019;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dua kali;penyebabnya menurut Pemohon, Termohon menuduh Pemohon mempunyai hubungan asmara dengan sepupu Pemohon bernama Bunga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019,mkarena diusir Termohon dari rumah;
- Bahwa Termohon tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Termohon menempati rumah bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi terbatas masalah anak;bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon sewaktu pertengkaran pertama, namun untuk yangbterakhir tidak lagi;

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Saksi 2, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Mirring, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, karena saksi adalah kemenakan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal di rumah orang tua Termohon di Walio Kabupaten Buton dan rumah orang tua Pemohon di Kecamatan Polewali di Kabupaten Polewali dan terakhir dirumah bersama di Tanro Timur, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa selama masa perkawinan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumahtangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 1997 Pemohon dan Termohon sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada acara perkawinan keluarga pada tanggal 13 Juli 2019;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dua kali;penyebabnya menurut Pemohon, Termohon menuduh Pemohon mempunyai hubungan asmara dengan sepupu Pemohon bernama Bunga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019,mkarena diusir Termohon dari rumah;
- Bahwa Termohon tinggal di rumah kontrakan, sedangkan Termohon menempati rumah bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi terbatas masalah anak;bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon sewaktu pertengkaran pertama, namun untuk yangberakhir tidak lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7604042412600003 tanggal 28 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7604040304090012 tanggal 22 Januari 2018 yang diterbitkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 284/11/XI/1984, tanggal 15 November 1984, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Walio, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;. bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P3;
4. Fotokopi tulisan tangan Termohon bertanggal 14 Juli 2019 bermeterai cukup telah dicap pos telah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P.4.

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Durian, Lorong Belakang, Lingkungan Tanro Timur, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun bahkan telah melahirkan empat orang anak termasuk saksi sebagai anak ketiga;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, karena sering bertengkar dan berselisih;
- Pada tahun 2018 saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon minta uang biaya kuliah kepada Pemohon, namun tidak diberi oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon selalu memberikan uang kost sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan saudara saksi yang bungsu sejumlah Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan sedangkan saudara saksi yang lain tidak diberi, karena sudah menikah;
- Bahwa menurut Termohon, sejak tahun 2013 Pemohon tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Termohon;
- Bahwa pernah diusahakan agar Pemohon dan Termohon kembali rukun tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan kuasa Pemohon, melalui Ketua Majelis, saksi menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon (ibu saksi) berjualan kosmetik;
- Bahwa modal yang dipakai Termohon adalah dari uang pinjaman Bank yang diperoleh atas penjaminan SK Pemohon (ayah saksi);

Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kemakmuran, Lingkungan Wattang, Kelurahan Wattang, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar#, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **Pemohon Konvensi** dan Termohon bernama Termohon Rekonvensi;
- Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun bahkan telah melahirkan empat orang anak ;;
- Bahwa sekarang ini Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, dan ingin berceari;

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2019/PA.Pwl



- bahwa saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon minta uang gaji 13 untuk biaya kuliah anaknya, namun tidak diberi oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon tidak pernah lagi diberi nafkah sejak usha yang dimodali Pemohon mengalami kebangkrutan dan Pemohon sendiri yang belanja kebutuhan sehari-hari dan beli perabotan rumah, sedangkan nafkah anaknya saksi tidak tahu;
- Bahwa pernah diusahakan agar Pemohon dan Termohon kembali rukun tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Pemohon melalui Ketua Majelis saksi menyampaikan sebagai berikut :

- Bahwa sejak Termohon bangkrut, Pemohon sendiri membeli perabotan rumah dan belanja kebutuhan sehari-hari setelah Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Pemohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 3 Februari 2020, sebagaimana dalam berita acara sidang, demikian pula Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa perkwinan Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sedangkan mengenai tuntutan tetap sebagaimana dalam gugatan Rekonvens;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2019/PA.Pwl



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara:

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi membantah sebagaimana dalam duduk perkara:

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dengan dihubungkan jawaban Termohon Konvensi, replik dan duplik, ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai oleh karena Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 2019 selalu terjadi pertengkaran dan cekcok, penyebabnya Termohon menuduh Pemohon mempunyai hubungan asmara dengan perempuan bernama bunga yang tidak lain adalah sepupu Pemohon dan tidak bersyukur dengan penghasilan Pemohon, sampai Termohon mengatakan kepada Pemohon sebagai suami yang tidak berguna sehingga Pemohon meninggalkan Termohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui adanya percekocokan antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon meninggalkan rumah bersama ;

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, sampai dengan P.3, dan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa bukti P.1 menunjukkan identitas Pemohon sebagai penduduk/Kecamatan Polewali Mandar, sedangkan bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terdiri dari satu keluarga yang berdomisili di Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dan diakui oleh Pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 November 1984, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 November 1984, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Hj. Nurbaya binti H. Abd. Badar dan Jayadi bin Sandrang R, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2019/PA.Pwl



dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang bahwa untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan dua orang saksi yaitu saksi I T dan Saksi II T dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Termohon telah menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi percekcoakan yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hal tersebut mendukung keterangan saksi Pemohon;

Menimbang bahwa bukti P.4 telah menunjukkan kehidupan rumahtangga Pemohon dan Termohon tidak lagi harmonis karena terus menerus terjadi percekcoakan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak.;
- Bahwa sejak tahun 1997 Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Pemohon mencurigai Termohon mempunyai hubungan asmara dengan lelaki lain bernama Basri ,demikian pula Termohon menuduh Pemohon mempunyai hubungan asmara dengan perempuan bernama Bunga;
- Bahwa puncak terjadinya pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada bulan Juni 2019 Termohon mengatakan Pemohon adalah suami yang tidak berguna dan tidak suka lagi dengan Pemohon, sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

DALAM REKONVENS

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya atas permohonan Pemohon, telah mengajukan tuntutan balik berupa rekonvensi, maka Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut sebagai gugatan Rekonvensi, karena itu, dalam hal Rekonvensi ini, Termohon dinyatakan sebagai Penggugat dan Pemohon dinyatakan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang isiuntutannya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam Konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat sebagai berikut :

1. Nafkah mut'ah sejumlah Rp. 15.000.000,00(lima belas juta rupiah);
2. Nafkah iddah sejumlah 14.000.000,00(empat belas juta rupiah);
3. Nafkah hadanah sejumlah Rp.1.500.000.00(satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Nafkah anak sejumlah Rp.1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak mempunyai pekerjaan;

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2019/PA.Pwl



5. Memberikan setengah (50%) dari gaji bulanan Tergugat yaitu Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah);
6. Memberikan 50% dari gaji bulanan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) setiap bulan;
7. Memberikan 50% gaji 13 Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat memberi jawaban sebagai berikut :

1. Untuk nafkah anak Tergugat mampu untuk anak SMA sejumlah Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah)/bulan;
2. Untuk nafkah anak mahasiswa tergugat mampu membayar biaya kos sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
3. Tuntutan nafkah iddah dan mut'ah adalah tuntutan berlebihan dan sesungguhnya tidak patut menuntut nafkah sebab isteri yang mempunyai hubungan dengan lelaki lain termasuk nusyuz, meskipun demikian Tergugat bersedia memberikan nafkah Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) selama masa iddah dan mut'ah sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah);
4. Tuntutan Penggugat untuk mendapatkan 50 % dari gaji tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama sehingga harus dikesampingkan;
5. Tuntutan hadhonah sudah termasuk dalam uraian diatas, sebagai ayah tetap bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 KHI huruf (a) menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak atau perceraian tersebut atas inisiatif suami, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut qobla dukhul dan pada huruf (b) ,menyebutkan memberi nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kecuali bekas isteri dijatuhi talak ba'in atau nusyuz;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2019/PA.Pwl



وَالْمُطَلَّاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat yang hendak menceraikan Penggugat, dan Penggugat ba'da dukhul dan tidak terbukti nusyuz, maka kepada Tergugat dibebani untuk memberikan mut'ah (hadiah) dan nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa tuntutan Penggugat untuk diberikan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana disebutkan di atas adalah berlebihan mengingat Tergugat adalah pensiunan PNS yang berpenghasilan hanya tiga jutaan per bulan, namun Tergugat menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim adalah wajar dan adil bila kepada Tergugat dibebani nafkah iddah sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa menyangkut nafkah anak, Tergugat menyanggupi untuk anak SMA memberikan Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, sedangkan anak yang mahasiswa sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa nafkah anak sebagaimana yang disanggupi oleh Tergugat, menurut Majelis Hakim adalah wajar dan cukup, dengan demikian kepada Tergugat dibebani nafkah anak sejumlah Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat untuk membagi dua (50%) gaji pensiun Tergugat kepada Penggugat, menurut Majelis Hakim tidak termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama, dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut seharusnya ditolak

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Hadanah, Tergugat menolak dengan alasan Tergugat telah memberikan biaya hidup kepada anak-anaknya yang masih dalam tanggungan;

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Penggugat, menerangkan bahwa modal usaha yang dipakai oleh Penggugat adalah pinjaman dari bank dengan jaminan SK Tergugat dan sejak usaha Penggugat mengalami kebangkrutan, Tergugat sendiri yang membeli kebutuhan sehari-hari maupun perabotan rumahtangga.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi selama Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon tetap membiayai kebutuhan rumahtangga Pemohon. Dengan demikian menurut Majelis Hakim tuntutan hadanah Penggugat tidak berdasar dan sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENS I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi, **Pemohon Konvensi**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon konvensi, **Termohon Rekonvensi**, di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

DALAM REKONVENS

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvens sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvens/Pemohon konvensi, **Pemohon Konvensi**, untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvens, **Termohon Rekonvensi**,:
 - 2.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2019/PA.Pwl



2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah);

3. Nafkah anak sejumlah Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

4. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENS

Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvens membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020. Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1441 Hijriah oleh Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. dan Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvens dan Kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvens.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2019/PA.PwI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)